

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam Bab-Bab terdahulu, maka sekarang dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Anggota TNI dan atau Polisi walaupun sudah terikat pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kedua institusi tersebut, tetap memiliki hak asasi manusia.
- b) Salah satu hak asasi manusia tersebut adalah hak atas pekerjaan demi menjamin kelangsungan hidup dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.
- c) Dalam hal seorang anggota TNI atau Polisi dijatuhi hukuman atas kesalahannya, hukuman tersebut tidak boleh mencabut hak atas pekerjaannya.
- d) Dalam kasus pemecatan anggota TNI sersan dua SNF dan anggota kepolisian brigadir yang berinisial TT, putusan pemecatan dan dasar pemecatan tersebut tidak tepat.

Beberapa kasus yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya merupakan kasus-kasus yang mengandung unsur diskriminasi, karena seorang anggota TNI maupun Polri tersebut memiliki orientasi seksual yang menyimpang maka dianggap berbeda dan tidak normal seperti pada umumnya maka hak-hak mereka dibatasi atau bahkan dicabut. Namun sebagai manusia juga mereka memiliki hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya yaitu hak asasi manusia (HAM). Pada prinsipnya HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun dan HAM menegaskan pada prinsipnya ada kesetaraan. Oleh karena itu diskriminasi seharusnya dilarang dan dalam peraturan yang telah dijabarkan diatas ditegaskan bahwa diskriminasi dilarang. Mereka melakukan perbuatan yang bukan melanggar hukum namun hak mereka untuk menjalankan hak atas pekerjaannya dilanggar. Padahal kedua anggota TNI maupun Polri tersebut pada saat menjalankan profesinya tidak pernah melakukan perbuatan

yang melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana maupun tidak pernah menjalankan hukuman tindak pidana.

Karena dasar pemecatan tersebut tidak tepat yang mengakibatkan anggota TNI maupun Polri tersebut menjadi kehilangan pekerjaan yang menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Dalam kasus anggota polisi yang dipecat karena ia melakukan perbuatan tercela dengan berhubungan seksual dengan sesama jenis namun dalam peraturan kepolisian sendiri tidak mengatur mengenai larangan berhubungan dengan sesama jenis dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum atau makna dari perbuatan tercela yang terdapat dalam putusan MK dan tidak sejalan dengan kode etik kepolisian. Dan sebagai akibat adanya diskriminasi dalam kasus diatas seorang anggota polisi dan TNI menjadi kehilangan pekerjaan padahal hak pekerjaan adalah salah satu HAM yang dimiliki manusia, dengan bekerja seseorang dapat mempertahankan kehidupannya. Padahal adanya peraturan yang mendasar bahwa HAM seseorang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

## **2. SARAN**

Sebagaimana penjelasan yang telah dijabarkan dalam penelitian, dalam hubungan ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Apabila TNI maupun Polri diberhentikan seharusnya ada dasar yang konkret mengenai alasan pemecatan dan peraturan-peraturan yang dilanggar.
- b) Dalam kedua kasus tersebut seorang anggota TNI maupun Polri tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan korupsi atau tindak pidana namun, karena ia dianggap berbeda maka diberhentikan.
- c) Seharusnya dalam hak memutuskan atau menjatuhkan putusan pemberhentian harus menjelaskan secara konkret pasal yang dilanggar untuk menciptakan kepastian hukum dan tidak menciptakan diskriminasi.

- d) Kalaupun harus dijatuhi hukuman pemecatan sebagai anggota TNI maupun kepolisian, sebaiknya dia tetap dipekerjakan dalam institusinya, misalnya sebagai tenaga administrasi atau sebagai pekerja karyawan alih kerja (outsourcing). Karena hak atas pekerjaan berkaitan dengan hak atas kelangsungan kehidupannya serta hak atas penghidupan yang layak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Bakrie Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Faisal Farhan, *Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hlm., 1.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm., 61.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2010. Hlm., 128.

Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, hlm.,19.

Linda Garneti dan Douglas . C. Kemmel, *Psychological Perspective on Lesbian, Gay, And Bisexual Experiences*, Columbia University Press, 2003, hlm., 105 – 112.

Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm., 13.

Sadjijono, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressido, Yogyakarta, 2008, hlm., 210.

Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989, hlm., 2.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Kelima Rajawali, Jakarta, 2004, hlm., 5.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung, 2006, PT Alumni, hlm., 105.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm., 763.

### **JURNAL**

Abdurraafi Maududi Dermawan, *Jurnal studi gender dan anak : sebab, akibat dan terapi pelaku homoseksual*. hlm., 5.

Denny Puspitasari, Sunny Ummul Firdaus, Agus Riwanto, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Vol.6, Nomor 2*, hlm., 74.

Gamal Abdul Nasir, Jurnal Hukum Replik Kekosongan Hukum&Percepatan Perkembangan Masyarakat, 2017, Vol 5, Nomor 2, hlm., 173.

Habibul Umam Taqiuddin, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan : Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, hlm., 191.

Hasil Pemantauan Komnas HAM, Vol 11, 2014  
[https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014- \\$UFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-%20UFZK.pdf) diakses pada 30 maret 2020 pukul 13.00 WIB

Hasnah & Sattu Alan Jurnal Kesehatan Lesbian, Gay, Biseksual, dan transgender (LGBT) Versus Kesehatan : Studi Etnografi, 2019, Vol 12 Nomor 1, hlm., 70-71.

Horner Jessica, Undoing the Damage: Working with LGBT Clients in Post-Conversion Therapy, 2010, Vol 1, hlm., 8.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Kelompok Minoritas Dalam Terapan Pelanggaran HAM 2019, hlm., 9.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Aturan Hukum Mengenai Razia dan Persekusi terhadap Kelompok Minoritas, hlm., 11.

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif, Vol. 1, Nomor 1, hlm.,78.

Mustari, Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang, Volume XI, Nomor 2, hlm.,110.

Naila Rizqi, Seri Monitor dan Dokumentasi 2017: LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia, Jakarta, 2017, hlm., 4. <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>. diakses pada 29 Maret 2020 pukul 15.00 WIB

Republika, Anggota Komunitas LGBT Perlu Didata, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/26/p34h5t354k-emenag-anggota/komunitas-/lgbt-/perlu/didata/> diakses pada 30 Maret 2020 pukul 19.54

## INTERNET

Andi Saputra, *Polisi Gay di Polda Jateng Dipecat, Bagaimana di TNI?* <https://news.detik.com/berita/d-4553210/polisi-gay-di-polda-jateng-dipecat-bagaimana-di-tni> di akses pada 9 November pukul 10.00 WIB

Andreas Gerry Tuwo, *Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini* (<https://www.liputan6.com/global/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>) diakses pada 10 November 2019 pukul 08.00 WIB

CNN Indonesia, *Pasangan Sesama Jenis Dihukum Cambuk di Aceh*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714163631-12-314038/pasangan-sesama-jenis-dihukum-cambuk-di-aceh>. diakses pada 29 maret 2020 pukul 19.00.

Hamdani, *Kronologis Penangkapan hingga Pemecatan Anggota Polisi Jateng Karena Terindikasi Homo. Ditangkap Usai Bersama Pasangannya Saat Valentine* <https://joglosemarnews.com/2019/05/kronologis-penangkapan-hingga-pemecatan-polisi-anggota-jateng-karena-dianggap-homo-ditangkap-usai-bersama-pasangannya-saat-valentine/> diakses pada 9 November 2019 pukul 09.20 WIB

Harianbhirawa.com, *Pemerintah Diminta Tegas Berantas LGBT*, <http://harianbhirawa.com/2018/10/pemerintah-diminta-tegas-berantas-lgbt/> diakses pada 30 Maret 2020 pukul 15.52

Prof. Dr. James Danandjaja MA, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia sehingga Perlu Ditanggulangi segera* (<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf>) diakses pada 9 November 2020 pukul 09.30

Viva.co.id, *Soal LGBT Brunei Terapkan Hukum Rajam, Bagaimana dengan Aceh?*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1136628-soal-lgbt-brunei-terapkan-hukum-ram-jam-bagaimana-dengan-aceh> diakses pada 29 maret 2020 pukul 15.52 WIB

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rancangan Undang- undang Keamanan Nasional Komisi III DPR RI

## **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

*Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/ DUHAM 1948

*Internasional Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR* 1966

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR* 1966

